



**PENETAPAN**

Nomor 678/Pdt.P/2023/PN Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan tingkat pertama telah memberi penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ELITE BUDI WIDJAYA, tempat tanggal lahir Malang 26 Juni 1947, Pekerjaan  
Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan,  
Agama Budha, beralamat di Jl. A.Yani 65 RT 001/RW 001,  
Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang,  
sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 27 September 2023 dalam register Nomor 678/Pdt.P/2023/PN Mlg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Malang tanggal 26 Juni 1947 anak perempuan dari suami isteri OEI HOO SOO dan GO OEN GIOK
- Bahwa Pemohon telah memiliki Akte Kelahiran atas nama OEI CHOE HAY sesuai Akte Kelahiran No 266 tanggal 28 juni 1947
- Bahwa Pemohon memiliki Surat Bukti Kewarganegaraan No 121/1966 Tanggal 25 Juni 1966 atas nama OEI CHOE HAY
- Bahwa Pemohon memiliki Surat Pernyataan Ganti Nama No 5067/As./BPGK / 1967 atas nama OEI CHOE HAY (ELITE BUDIWIDJAJA)
- Bahwa Pemohon berkehendak untuk mengganti nama Pemohon dari OEI CHOE HAY menjadi ELITE BUDIWIDJAJA
- Alasan diajukan ganti nama untuk menyesuaikan dengan GANTI NAMA Pemohon

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Akte Kelahiran No 266 tanggal 28 juni 1947 yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 678/Pdt.P/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang yang semula dari OEI CHOE HAY menjadi ELITE BUDIWIJAJA

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada pegawai Pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada kutipan Akte Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan / penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu.

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan surat permohonan tanggal 03 Oktober 2023 yang pada pokoknya bahwa Pemohon mohon agar permohonan tersebut dicabut;

Menimbang, bahwa karena Pemohon mencabut permohonan yang telah diajukannya, dan pencabutan permohonan merupakan hak Pemohon, maka permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dicabut, maka perlu menyatakan bahwa permohonan Pemohon tersebut dicabut;

Menimbang, bahwa segala biaya yang sah yang dikeluarkan sehubungan dengan penyelesaian perkara permohonan Pemohon dibebankan kepada Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering*, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta semua peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon yang diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Malang tanggal 27 September 2023 dalam register Nomor 678/Pdt.P/2023/PN Mlg dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara permohonan sejumlah Rp162.400,00,- (seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 678/Pdt.P/2023/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 oleh Guntur Kurniawan, S.H., Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 678/Pdt.P/2023/PN Mlg tanggal 27 September 2023, dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk oleh Hakim, dihadiri oleh Rif'an Indra Yudha, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Rif'an Indra Yudha, S.H.

Guntur Kurniawan, S.H.

## Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00,-
2.	ATK	Rp	60.000,00,-
3.	Biaya penggandaan	Rp	2.400,00,-
4.	PNBP	Rp	10.000,00,-
5.	Materai	Rp	10.000,00,-
6.	Redaksi	Rp	10.000,00,-
7.	Sumpah	Rp	<u>40.000,00,-</u>

Jumlah Rp 162.400,00,-

(Seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah)